

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang menurut istilah dalam Islam disebut “nikah” adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan. Islam memberikan pandangan yang dalam tentang pengaruh perkawinan dan kedudukannya dalam membentuk hidup seseorang, rumah tangga dan ummat. Bukan hanya sebagai aqad, tetapi juga *mitsaaq*, atau ikatan yang meresap ke dalam jiwa dan sanubari, pertanggungjawaban untuk terus memelihara dan memenuhinya.¹

Keharmonisan suatu pernikahan hanya bisa dibangun oleh kedua pasangan dengan kepercayaan, saling menghormati dan kesetiaan. Namun kehidupan tidak akan berjalan mulus seperti yang diinginkan setiap pasangan pernikahan. Badai bisa terjadi kapanpun dalam bahtera rumah tangga. Keretakan rumah tangga bisa terjadi karena perselisihan, masalah ekonomi yang kian hari semakin sulit, pasangan berpaling kepada PIL (pria idaman lain), WIL (wanita idaman lain) atau poligami.

Poligami merupakan satu persoalan klasik tetapi selalu aktual dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya diskursus Islam. Poligami

¹ Titik Triwulan Tutik, S. H, *Poligami perspektif perikatan nikah Telaah Konstektual Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007 , h. 40

merupakan persoalan pelik yang dihadapi kaum wanita. Poligami bisa menimpa siapa saja, guru, ibu rumah tangga, pejabat, dai, kiai, bahkan artis pun tidak jarang yang tersangkut permasalahan ini.

Di Indonesia persoalan perkawinan termasuk di dalamnya masalah poligami diatur secara formal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan Pelaksanaannya dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil ada aturan tersendiri yaitu PP No. 45 Tahun 1990. Lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan upaya mempositifkan hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan menjadikan Pengadilan Agama sebagai institusi formal pelaksanaannya. Semua produk UU tersebut pada hakikatnya merupakan upaya pembatasan poligami yang digali dari nilai-nilai agama Islam sebagai instrumen menciptakan relasi suami istri yang adil, seimbang dengan prinsip kesetaraan.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat 1. Dalam PP No. 9 tahun 1975 penjelasan UU No. 1/1974 dinyatakan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya saja apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang

suami dapat beristri lebih dari satu apabila telah memenuhi persyaratan tertentu yang diputuskan oleh Pengadilan.

Dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang membolehkan suami untuk melakukan poligami, tetapi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan. Dalam hal ini suami yang akan beristri lebih dari seorang juga wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.²

Poligami bukanlah hal yang mudah, ada banyak hal yang harus dihadapi baik itu dari suami maupun istri. Bukan hanya kesiapan hati dan batin, tetapi juga kesiapan materi bagi suami yang akan menanggung lebih banyak kebutuhan keluarga yang bertambah. Maka dari itu sebelum suami mengajukan permohonan ijin poligami kepada Pengadilan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam hal perijinan praktek poligami ini, pengadilan juga tidak serta merta dapat memberikan ijin kepada suami yang mengajukan

² UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, lihat Pasal 3 ayat dua

permohonan untuk beristri lebih dari seorang karena dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 juga dicantumkan syarat-syarat apa saja yang dapat diajukan suami terkait dengan ijin poligami. Adapun Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.³

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, suku, dan adat. Masing-masing daerah memiliki perbedaan, khususnya dalam melaksanakan perkawinan. Perkawinan adat menyertakan peran leluhurnya yang keberadaannya menduduki peran negara.

Pembahasan perkawinan adat yang akan dibahas penulis adalah dalam ajaran sedulur sikep pada masyarakat Samin Kudus. Salah satunya adalah larangan poligami. Hal ini menarik karena berbeda dengan peraturan Negara yang termaktub dalam Undang-undang. Menurut UU Perkawinan No 1 tahun 1974 bahwa perkawinan bersifat monogami, namun demikian beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya. Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu.⁴ Oleh karena itu, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian secara ilmiah dengan topik permasalahan tersebut dalam sebuah

³ Kompilasi Hukum Islam, lihat pasal 57

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 9

skripsi yang berjudul “ANALISIS LARANGAN POLIGAMI DALAM MASYARAKAT SAMIN KUDUS”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip perkawinan menurut masyarakat Samin Kudus?
2. Alasan-alasan apa yang membuat Poligami menjadi sebuah larangan bagi mereka ?
3. Bagaimana landasan filosofis normatif larangan poligami dalam masyarakat Samin Kudus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prinsip perkawinan larangan Poligami dalam masyarakat Samin Kudus dalam menjalankan perkawinan.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan larangan poligami dalam masyarakat Samin Kudus.
3. Untuk mengetahui bagaimana landasan filosofis normatif larangan poligami Masyarakat Samin Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak, yaitu antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan terhadap penulis dalam hal kajian hukum larangan poligami dalam masyarakat Samin Kudus

2. Bagi IAIN Walisongo

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan literatur serta referensi yang dapat dijadikan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan serupa.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan khazanah keilmuan dan referensi serta sumber informasi yang berkaitan dengan larangan poligami dalam masyarakat Samin Kudus.

E. Telaah Pustaka

Terkait dengan pembahasan mengenai suku Samin, khususnya mengenai perkawinan, ada beberapa tulisan dalam bentuk buku maupun catatan ilmiah yang membahas mengenai hal tersebut, antara lain :

Skripsi mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, Ulin Rahmawati yang berjudul “Perubahan Sosial Pada Masyarakat Samin (Studi tentang Perubahan Sosial Masyarakat Samin ke Arah Modernisasi di Desa Margomulyo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)”. Dalam skripsi ini hanya menjelaskan mengenai sejarah

Samin dan perubahan sosial yang terjadi di dalamnya. Belum ada penjelasan yang mendetail tentang perkawinan dan poligami.

Mohammad Rosyid, dosen STAIN Kudus menulis buku yang merupakan hasil penelitiannya yang berjudul “Nihilisasi Peran Negara, Potret Perkawinan Samin”. Dalam bukunya dijelaskan berbagai hal mengenai suku Samin khususnya dalam pembahasan Perkawinan. Dalam bukunya juga dijelaskan bahwa dalam kepercayaan masyarakat Samin ada beberapa hal yang menjadi larangan dalam perkawinan, yaitu perkawinan sedarah, pernikahan sejenis (homoseks), dan beristri lebih dari satu. Dalam bukunya dijelaskan bahwa hal tersebut dianggap menjadi faktor terjadi konflik dalam keluarga.

Mohammad Rosyid juga menjelaskan dalam bukunya yang lain yang berjudul “Samin Kudus Bersahaja di tengah Asketisme Lokal”. Buku tersebut menjelaskan bahwa masyarakat harus berpikiran positif terhadap suku Samin ataupun masyarakat adat yang lain dan memberikan wacana yang lebih dalam mengenai sejarah, budaya dan tradisi dalam yang ada pada masyarakat Samin.

Dari deskripsi di atas nampak jelas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang terdahulu, karena belum ada pembahasan mengenai larangan poligami dalam masyarakat Samin Kudus yang lebih khusus.

F. Metode Penulisan Skripsi

Pembahasan “Analisis Larangan Poligami dalam Masyarakat Samin Kudus” merupakan penelitian lapangan yang sifatnya deskriptif analisis, dalam arti data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti akan dideskripsikan disertai analisa-analisa semaksimal mungkin kemampuan peneliti, sehingga diharapkan benar-benar valid. Adapun langkah-langkah kerja yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) berupa observasi dan wawancara dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali dan membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Penelitian ini berupaya memendang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan melakukan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan peneliti selama di lapangan termasuk dalam posisi yang berdasarkan kasus atau ideologi yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

⁵ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h.24

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat *Autoritatif*, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer disamping perundang-undangan yang mempunyai otoritas adalah buku rujukan hasil penelitian.⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Samin, dan pelaku pernikahan dalam masyarakat Samin. Adapun hasil wawancara sebagaimana terlampir.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, namun data-data ini mendukung pembahasan dari penelitian ini.⁷ Disamping dari data tersebut antara lain adalah Undang-Undang yang membahas mengenai Perkawinan, buku hasil penelitian dan kitab Fiqh yang berkaitan dengan perkawinan dan poligami.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.⁸ Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h.142

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung, cet ke-4, 2008, h.225

⁸ Burhan As Sofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta cet ke-1, 1996, h.59

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁹ Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui fakta dan kondisi yang nyata bagaimana yang terjadi dalam masyarakat Samin Kudus.

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah *interview guide*, yakni wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi intervuerwer adalah salah satu tokoh dalam masyarakat Samin dan para pelaku perkawinan.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti. Untuk menyempurnakan aktivitas pengamatan pasrtisipatif ini, peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memerhatikan apa yang terjadi, mendengar apa yang dikatakannya,

⁹ Ibid, h.95

mempertanyakan informasi yang menarik dan mempelajari dokumen yang dipelajari.¹⁰

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.¹¹

4. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam skripsi ini penulis menggunakan deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menyorot objek penelitian secara utuh kemudian ditarik suatu generalisasi.¹² Dengan menggunakan metode ini, penulis berusaha menganalisa data-data dari hasil wawancara yang dilakukan kepada tokoh dalam masyarakat Samin dan para pelaku pernikahan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

¹⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2009, h. 101

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002, h.206

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (U.I.Press),1986, h.250

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG POLIGAMI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian perkawinan, pengertian poligami dan monogami, konsep poligami dalam Islam, konsep poligami menurut perundang-undangan, dan poligami dalam hukum adat.

BAB III LARANGAN POLIGAMI DALAM MASYARAKAT SAMIN KUDUS

Dalam bab ini memuat 3 pembahasan, yang pertama mengenai sekilas tentang komunitas sedulur sikep. Didalamnya akan dibahas tentang demografi Kabupaten Kudus, sosiokultur masyarakat Samin Kudus, Perkawinan adat masyarakat Samin Kudus, serta persyaratan dan prosesi perkawinan. Pembahasan yang kedua adalah mengenai prinsip larangan poligami dalam masyarakat Samin, alasan-alasan larangan poligami dalam ajaran masyarakat Samin.

BAB IV ANALISIS LARANGAN POLIGAMI MENURUT MASYARAKAT SAMIN KUDUS

Dalam bab ini akan dibahas mengenai sebuah komparasi antara analisis hukum islam terhadap larangan poligami dan prinsip larangan poligami dalam ajaran masyarakat sedulur sikep.

BAB V PENUTUP

Dalam uraian ini sebagai capaian simpulan akhir dari hasil penelitian yang benar, berkelanjutan, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah-akademik. Pada bab penutup ini akan disusun dengan; kesimpulan, saran-saran, dan penutup yang relevan.